BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERSAMA (*DEELNEMING*) AKIBAT KEADAAN MABUK MENURUT FIQH JINAYAH

A. Pengertian *Jarimah* Pembunuhan Bersama *(Deelneming)*

Suatu tindak pidana adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat:

1. Pembuat melakukan tindak pidana bersama-sama orang lain (memberikan bagianya dalam melaksanakan tindak pidana). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat tindak pidana.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.[1]

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada *nas-nya*) atau *ta'zir* (hukum yang tidak ada *nas-nya*).[2] *Jarimah* pembunuhan

[1] A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 136.
[2] *Ibid.*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama juga dapat diartikan sebagai sutu tindak pidana yang melanggar syara' karena melanggar hukum *had* atau *ta'zir* baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja didahului suatu perencanaan atau tidak didahului suatu perencanaan.[3] Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan bersama dapat pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syara' karena baik pelanggaran hukum *had* atau *ta'zir,* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu pelakunnya wajib dijatuhi hukuman *qiṣāṣ.*[4]

Berkaitan dengan pemaparan tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian *jarimah* pembunuhan bersama dapat diartikan sebagai sutau larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ada *nas-nya*) atau *ta'zir* (hukum yang tidak ada *nas-nya*) baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan dengan sutau perencanaan atau tidak didahului dengan sutau perencanaan dimana bagi pelaku pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhui hukuman *qiṣāṣ.*

Dalam perbuatan turut serta dalam melakukan *jarimah* dibagi menjadi 2 turut serta secara langsung dan turut serta tidak langsung:[5]

---

[3] Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 83.
[4] Moh. Rodhi, *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana umum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 123.
[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Turut serta secara langsung

Turut berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* dinamai *isytirak mubăsyir*, sedangkan pelakunya dinamai *syarik mubăsyir*. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua:

Pertama, turut berbuat langsung secara *tawăfuq*, artinya si peserta *jarimah* berbuat secara kebetulan. Ia melakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dirongan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian dihadapannya.

Kedua, turut berbuat secara *tamălu*. Dalam hal ini, para peserta sama-sama mengiginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melaksanakannya. Dalam pertanggung jawaban pada jarimah turut serta secara *tawăquf* (kebetulan) kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya tanpa harus dibebani perbuatan oleh yang lainnya, akan tetapi dalam turut serta secara *tamălu* (disepakati, drencanakan), semua pelaku bertanggungjawab atas hasil yang terjadi.

Namun menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawăquf* dan *tamălu* adalah sama saja. Mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya. Dan menurut An-Nasa'I, Imam Malik dan Abu Laila, dikenai hukuman qiṣāṣ. Mereka dianggap sebagai *mubasyir* (pelaku) pembunuhan juga, menurut mereka pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan orang yang memegangi korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Asy-Syaukāni menunjukkan bahwa qiṣāṣ hanya dikenakan bagi orang yang membunuhnya saja, sedangkan bagi orang yang memegang, hukumannya adalah dikurung.

2. Turut serta tidak langsung

Yang dimaksud turut serta tidak langsung menurut Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut: stiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) atau memberi bantuan dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

Mengenai hukum peserta tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, sebab *jarimah* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk atau macam hukumannya.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Bersama menurut Hukum Islam

Dasar hukum *qiṣāṣ* terdapat dalam al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 178:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ
فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ
وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyāt*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."[6]

Dalam hukum pidana islam dasar hukumnya juga diatur dalam al- Qur'an surat al- Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[7]

Adapun dasar turut serta dalam berserikat dalam tindak pidana adalah hadis riwayat Al- Daruqutni yang dikutip oleh Syaukāni:

إذا أمسِكُ الرَّجُلُ الرَجُلُ وقَتَلَهُ الاخَرْ يَقتُلُ الذِى قَتَلَ وَيَحْبَسَ الذِىْ أمْسَكَ

Artinya: "Jika ada seseorang yang menahan orang dan orang lain yang membunuhnya, maka bunuhlah orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan".[8]

Oleh karena itu pengertian dalam syari'at Islam mengenai kesengajaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. *Kasad* (maksud) tersebut dapat berupa perbuatan spontan atau adannya perencanaan, dan apabila kedua *kasad* tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilngkan nyawa

---

[6] Tim penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984), 27.
[7] *Ibid.*, 172.
[8] Syaukāni, *Nail al- Authar*, Juz V, (Mesir: Dar al- Bab al- Halabi wa Awladuhu), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut maka hukumanya sama, sebab dasar penentuan hukum menurut syari'at islam adalah kasad yang menyertai perbuatan *jarimah* yaitu langkah-langkah syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ada *nas-nya*) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nas-nya*).[9]

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan atau tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah seorang yang berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum, memakai alat yang pada ghalib-nya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam islam, para fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Adapun yang dimaksud dengan qiṣāṣ berasal dari kata "aqtasa" yang berarti menggikuti, yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dengan perbuatanya itu.[10]

Dasar hukum qiṣāṣ terdapat pula dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

"Muhammad Bin Ubaid mengabarkan kepada Hammad mengabarkan kepada Ibnu Sarhi, mengabarkan kepada Sufyan hadist ini dan Amnin dan Tuwus berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW barangsiapa membunuh dengan sengaja maka ia harus dihukum *qiṣāṣ* dan barangsiapa yang menghalangi terlaksananya hukum *qiṣāṣ*, maka ia dilaknat oleh Allah dan di murkai Nya, serta tidak ditemani amal fardhu dan amal sunnahnya".[11]

---

[9] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 13.
[10] *Ibid.*, 14.
[11] Haliman, *Hukum Pidan Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2001), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Bersama Menurut Fiqh Jinayah

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam khususnya yang menyangkut hubungan hukuman dan pertanggung jawaban pidana, pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat keseorangan hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.[12]

Pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT, surat al- An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: " Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."[13]

Ayat diatas memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarimah* yang dilakukannya sendiri. Dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggungjawab atas *jarimah* orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara keduannya. Pengertian tanggungjawab dalam syari'at islam adalah pembebanan seseorang karena hasil akibat pebuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan

---

[12] *Ibid.*, 31.

[13] Tim penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984), 150 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.[14] Adapun yang menjadi faktor yang mengakibatkan adanya pertanggung jawaban pidana dalam syari'at islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syai'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at dismping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu "mengetahui" (*idrak*) dan "pilihan" (*ikhtiar*).[15]

Dengan pengertian diatas, maka pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Perbuatannya mengetahui akibat perbuatan tersebut.[16]

Dan tiga unsur tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemaun sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan.

Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi anak kecil, orang gila, orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang dipaksa atau terpaksa.[17]

---

[14] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 16.
[15] *Ibid.*, 17.
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan prtanggungjawaban pidana, syari'at islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melainkan juga kepada niatan pembuat. Ini karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan dengan diri pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dikerjakan adalah yang hukumnya mubah (tidak dilarang), dan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman seperti:

1. Pembelaan yang sah yang terdiri dari:
   a. Pembelaan khusus (*dafus-sa 'ii*)
   b. Pembelaan umum (*amar-ma'ruf-nahi-munkar*)
2. Pengajaran (*ta'dib*)
3. Penggobatan
4. Hapusnya jalan keselamatan
5. Hak-hak dan kewajiban pengguasa.[18]

Macam-macam tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dilihat dari berat ringanya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud, qiṣāṣ diyāt* dan *ta'zir.*

---

[17] *Ibid.*, 18.
[18] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Grafika Press, 2001), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jarimah hudud*, yaitu perbuatan melanggar hukum had (hak Allah). Hukum had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak dapat dihapus oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*uli al amri*). Para ulama sepakat bahwa yang mnjadi kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh yaitu zina, menuduh zina (*qodaf*), mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirobah*), minum-minuman keras (*surbah*) dan murtad (*riddah*).
2. *Jarimah qiṣāṣ diyāt*, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya) ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qiṣāṣ diyāt* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qiṣāṣ* bisa berubah menjadi hukuman *diyāt*, hukuman *diyāt* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Adapun yang termasuk *jarimah qiṣāṣ diyāt* antara lain pembunuhan sengaja (*qotl 'amd*), pembunuhan keliru (*qotl khoto'*), penganiayaan sengaja (*jarh al 'amd*), dan penganiayaan salah (*jarh khoto'*).

Diantara *jarimah-jarimah qiṣāṣ diyāt* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (*qotl'amd*) karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syar'i bahkan Allah mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mikmin sebagaimana tertera dalam Al- Qur'an Surat An- Nisa' ayat 93 yang berbunyi:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: "dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."[19]

Rasulullah SAW juga bersabda:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوّل ما يقضى بين النّاس يوم القيامة فى الدماء

Artinya: " Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah swa bersabda: Sesuatu yang pertama diadili diantara manusia dihari kiamat adalah masalah darah."(muttafaqun 'alaih).[20]

Dalam islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar *diyāt* yaitu denda senilai 100 unta. Didalam Hukum Pidana Islam *diyāt* merupakan hukuman pengganti (*al uqūbah badaliah*) dan hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*al uqūbah aṣliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.

---

[19] Tim penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984), 93.
[20] HR. Muslim, juz V, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu jenis sanksinya secara penuh ada wewenang penguasa demi kemaslhatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lainya. Dalam penerapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah mnjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penagakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nas*).[21]

Berdasarkan penerapan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dalam berat Hukum Pidana Islam. *Ta'zir* adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah, kejahatan ini diancam dengan hukuman *had*. Sementara *qiṣāṣ* berada diantara posisi *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya hukuman. *Ta'zir* sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lain.

Jarimah hudud bisa berpindah menjadi *jarimah ta'zir* bila ada *syubhat*,[22] baik itu *syubhat fi al-jihad aw al-tariq*[23], *fi al-fâ'il*[24] maupun *fi al mahal*[25].

---

[21] Topo Santoso, *Menggagas Hukum*, 89.
[22] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinyah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 63.
[23] Syubhatan yang disebabkan oleh adanya ikhtilaf diantra para fuqaha tentang keabsahan suatu akad (syubhat karena ragu adanya percampuran)
[24] Syubhat yang disebabkan oleh adanya keyakinan pelaku bahwa yang dilakukan bukan perbuatan haram (syubhat yang tidak jelas halal haramnya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga bila *jarimah hudud* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.

Secara garis besar *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang beraati menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti mengguatkan, memuliakan dan membantu, *ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberikan pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.[26] Sementara para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al- Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukum *had* atau *kaffarat*.[27]

---

[25] Syubhat yang disebabkan oleh adanya keharaman dalam suatu perbuatan, akan tetapi disisi lain adanya kebolehan (syubhat yang asalnya halal tp karena adanya sebab baru jadi syubhat)
[26] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Grafika Press, 2001), 94.
[27] *Ibid.*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa dikatakan pula bahwa *ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qiṣāṣ diyāt*).[28] Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nas* atau tidak. Baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannaya diserahakan sepenuhnya kepada penguasa.hukuman dalam *jariamah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah atau tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Berkaitan dengan hukuman *ta'zir*, Abd al Qadir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:

1. *Jarimah hudud* dan *qiṣāṣ diyāt* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal ini sudah dianggap sebagai perbuatn maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya dan pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimahnya* ditentukan oleh *nas*, tetapi sanksinya oleh *syari'ah* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, sanksi palsu, menguranggi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah dan menghina agama.

---

[28] *Ibid.*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama, seperti pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap pemerintah lainya. [29]

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuhan penguasa adalah menjaga kepentigan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* hrus sesuai dengan prinsip syar'i. hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta maksud dari perbuatanya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi para fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa

[29] Abd al Qadir Awdah, *At- Tasyri' al- Jina'I al- Islami* , terj. Edi Setiadi, *Hukum Pidana Islam dan perkembangannya*, (Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2006), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah. Namun menurut sebagian fuqaha yang lainnya, didalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.[30]

2. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*, menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki batas tertinggi diserahkan penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batasan tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali dan menurut Abu Yŭsuf adalah 75 kali.[31]

Sedangkan dikalangan mazhab Syăfi'i ada tiga pendapat, pendapat pertama sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yŭsuf, sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sama dengan *jarimah hudud*.

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat mazhab Syăfi'i diatas. Pendapat kempat menagtakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat kelima

---

[30] *Ibid.*,73.
[31] *Ibid.*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasanya adalah hadis Nabi dari Abu Darda sebagai berikut: "Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari 10 kali, kecuali dalam salah satu hukuman *hudud*".

3. Hukuman Kawalan (Penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi, ulama berbada pendapat. Ulama Syăfi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam *jarimah zina*. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.[32]

Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melinkan berlangsung terus terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah* yang berbahaya.

Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang

[32] *Ibid.*,75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dikenakan ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah* yang berbahaya.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk *jarimah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *had*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati. Melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.[33]

5. Hukuman Ancaman (*tahdid*), Teguran (*tanbih*) dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yamg memaki-maki orang lain dengan menghinkn ibunya. Maka Rasulullah Saw berkata, "Wahai Abu Dzar engkau menghina dia dengan menjelek-jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat masa jahiliyah".

---

[33] *Ibid.*,76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicntumkan dalam Al- Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

6. Hukuman Pengucilan (*al hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah: "Dan terhadap orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung kecuali pada Nya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat.

7. Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain pencurian buah yang masih tergantung dipohonya, hukumannya di denda dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dngan perbuatan tersebut. Sabda Rasulullah saw, "Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka denda atasnya dua kali beserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman."Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap oarng yang menyembunyikan barang hilang.[34]

Berkaitan dengan pemaparan hukum sebagaimana diatas dapat dipahami bahwa dalam Islam, sumber hukum bersumber dari Allah dan Rasul- Nya, serta ijtihat dari para ulama (*ahl iftihad*). Tujuan dan hukum Islam itu adalah kemaslahatan umat islam yang memiliki ajaran yang sempurna dan universal juga mengandung ajaran tentang hukumu pidana yang dalam hal ini dapat diistilahkan dengan *jinayah*, atau sebagian ulama mengistilahkan dengan *jarimah*. *Jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang yang dilarang oleh syara', baik itu perbuatan atas jiwa, harta, atau perbuatan selain jiwa dan harta. *Jarimah* adalah segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik itu *had* atau *ta'zir*.

Jika dilihat dari segi "hukuman" dalam hukum piadana Islam akan kita temui tiga macam hukuman, yaitu:

1. Jarimatul *hudud*, yang berarti bahwa tindak pidana kadar hukumnya itu telah ditentukan oleh Allah SWT.
2. Jarimatul *qiṣāṣ* dan *diyāt* yakni *jarimah* yang tindak pidana dikenakan sanksi hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*. *Qiṣāṣ* dan *diyāt* ini merupakan hukuman yang ditentukan hukumannya, tetapi merupakan hak

[34] *Ibid.*,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu-individu, artinya bahwa hukuman itu ditentukan karena hanya mempunyai satu *had* (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak individu, bila pihak individu yang dirugikan karena tindak pidana memaafkan, ini adalah hak yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukaman hadnya hilang karena adanya kemaafan tersebut.

3. *Jarimah ta'zir*, yakni perbuatan-perbuatan pidana yang hukumannyan tidak disyari'atkan menurut syara', tetapi ditentukan oleh hakim (penguasa), hakim sangat berperan penting dalam menenentukan setiap keputusan agar sesuai dan memenuhi rasa keadilan serta kemaslahatan. Oleh karena itu, hakim harus lebih bijak dalam memahami hakikat kesalahan setiap orang yang terpidana.[35]

Adapun Kamaluddin Al- Hamam, pengikut mazhab Hanafi, bahwa *qiṣāṣ* dan *diyāt* termasuk kedalam *jarimah hudud*. Karena kadar hukumannya ditentukan oleh Allah. Sehingga *jarimah hudud* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Jarima hudud* yang merupakan haq Allah, seperti: mencuri, berzina, berjudi, mabuk, *riddah*, *qadaf*. Maka pada *jarimah hudud* ini tidak ada pengampunan setelah perkarannya dibawah kepada hakim.

Diriwayatkan dari Imam Muslim dan Sofwan Bin Umayyah yang berkata: "Aku sedang tidur di (dalam) masjid, sementara aku (membawa) kain. Tiba-tiba

[35] A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kain itu) dicuri. Kami pun menangkap pencurinya lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan hukum potong tangan. Aku berkata, "Ya Rasulullah apa (hukuman potong tangan itu) untuk kain seharga 30 dirham? Lebih baik aku hibah kan saj kepadanya." Lalu beliau menjawab: "jika demikian mengapa tidak engkau lakukan sebelum datang kepadaku".

2. *Jarimah hudud* haq individu, yaitu *qiṣāṣ* sehingga dimungkinkan adanya pengampunan melalui *diyāt* (pemberian kompensasi terhadap ahli waris). Adapun yang menjadi permasalahan, apakah hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana *hudud* merupakan sebuah "pembalasan" atas perbuatan yang ia lakukan atau sebagai "saran penghapusan dosa".[36]

Jika hukuman tersebut merupakan sebuah "pembalasan" maka ketika seseorang elah dijatuhi hukuman, maka ia tetap masih menanggung dosa sampai ia benar-benar bertaubat. Sedangkan jika hukuman merupakan "sarana penghapusan dosa", maka seseorang akan tetap menanggung dosa di akherat sampai ia dihukum sesuai dengan had yang telah ditentukan oleh Allah, dan jika hukuman yang dijatuhkan tidak pada hudud yang ditentukan oleh Allah maka hukuman tersebut tidak akan "menghapus dosa".

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa menyelesaikan (perkara) dengan pengampunan tanpa menjalankan hukum *had* dan *hudud* Allah maka ia berarti melawan perintah Allah". Ibnu

---

[36] *Ibid.*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Satu buah *had (hudud)* yang diterapkan di dunia ini, lebih bauk dari pada diturunkannya hujan 40 hari (subuh)".

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukuman merupakan penghapusan dosa, sehingga orang yang terkena hukuman itu tidak disiksa lagi diakherat nanti. Pendapat ini didasarkan pada hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubaidah bin Shamit, berjanjilah kamu sekalian dihadapanku untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri dan untuk tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Barangsiapa yang teguh dengan janjinya maka balasannya tersedia ditangan Allah. Tetapi barangsiapa yang melanggar salah satu diantara janji-janjinya itu, maka dia akan dikenai hukuman sebagai penghapus dosa tersebut baginya. Barangsiapa yang masih juga melanggar janji-janji itu tetapi ditutupi oleh Allah, maka persoalannya terserah pula kepada Allah. Jika Dia menghendaki untuk mengampuninya, maka ia diampuni-Nya dan jika sebaliknya maka orang tersebut akan disiksa.

D. Pengertian Mabuk

Pengertian mabuk menurut imam Abu Hanifah adalah hilangnya akal fikiran sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenisnya. Seseorang sudah dianggap mabuk, apabila ia telah kehilangan akal fikirannya, baik banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sedikit serta tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi atau antara orang laki-laki dengan orang perempuan.[37]

Menurut Muhammad dan Abu Yŭsuf, kedua murid imam Abu Hanĭfah, orang mabuk adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya, dan pendapatnya tersebut sama dengan fuqaha-fuqaha lainnya. Alasanya adalah firman Allah surat An-Nīsa' ayat 34 yang artinya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat padahal kamu sedang mabuk, kecuali sesudah kamu mengetahui apa yang kamu katakana."

Jadi siapa yang tidak mengetahui apa yang dikatakannya atau diucapkannya berarti ia mabuk.

E. Ketentuan Hukum Islam bagi Orang Mabuk

Terdapat beberapa perbedaan tindakan yang masuk dalam tindak pidana. Bagi kalangan mazhab Hanafi ada lima tindakan yang bisa dimasukkan ke "*hudud*" yaitu *sariqah* (pencurian), zina (perzinahan), *syurb al- khamr* (meminum yang menggandung *khamr*), *surk* (meminum yang berakibat mabuk meskipun tidak mengandung "*khamr*") dan *qadaf* (menuduh orang lain berbuat zina). Sedangkan *qatl* (pembunuhan) yang termasuk dalam tindak pidana disebut "*qiṣāṣ* " bukan "*hudud*". Berarti tindak pidana menurut mazhab Hanafi ada enam: lima dari *hudud* satu dari *qiṣāṣ*.[38]

---

[37] *Ibid.*, 372.
[38] *Ibid.*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tindak pidan bagi mayoritas ulama fiqh yang disebut Wahbah Zuhayli ada delapan: zina, pembunuhan karakter *(qadaf)*, minum khamr, pencurian, membuat kekacauan *(al- hirabah)*, pemberontakan *(albaghy)*, murtad, pembunuhan dengan sengaja. Wahbah Zuhaily juga mengutip pendapat ahli fiqh dan mazhab Maliki Ibn Jazzi al- Maliki yang menyebut tindak pidana ada tiga belas: membunuh, menciderai *(al- jahr)*, zina, *qadaf*, minum khamr, memberontak, membuat kekacauan murtad, zindiq, mencela Allah, para Nabi, para Malaikat, mengamalkan sihir, meninggalkan shalat dan puasa.[39]

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayat al Mujtahid menerangka empat jenis tindak pidana terhadap hak manusia tidak mengaitkan pada "hak Allah" dan "hukum Allah". Pertama, tindak pidana terhadap tubuh, jiwa dan anggota badan yang disebut *qatl* (pembunuhan) dan *jarh* (pencideraan), kedua, tindak pidana atas kelamin *(al- furuf)* disebut zina, ketiga, tindak pidana terhadap hak milik disebut pencurian *(sariqah)*, atau yang disebut jenis-jenis perampasan, perampokan *(al- hirabah, al- baghy, al- ghasabh)*, keempat tindak pidana terhadap kemuliaan diri *(al-Ird)* melalui tindakan *qadaf* Ibnu Rusyd menambahkan tindak pidana lain yang berasal dari pelanggaran makanan dan minuman yang dilarang oleh syari'at islam, yaitu dalam soal *khamr*. Namun yang perlu digaris bawahi dari klasifikasi Ibnu Rusyd ini yang disebut tindak pidana "murni" adalah empat jenis tindak pidana sebelumnya. Diakhir bagian "kitab

[39] *Ibid.*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana" ini Ibnu Rusyd menambahkan pasal tentang sanksi bagi orang murtad dan orang yang mengamalkan sihir yang terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fiqh untuk menentukan sanksinya.[40]

Dalam Ahmad Fathi Bahnisi juga menyebut beberapa tindakan yang disebut kriminal *(al- jarimah)*, pertama, pencurian, perampokan *(qath 'althariq, al-hirabah)*, zina, *qadaf*, minum khamr, pemberontakan *(al- baghy)*, murtad, dan tindakan yang diancam dengan "qiṣāṣ" (membunuh dan melukai).[41]

Kalau ingin konsisten bahwa *qiṣāṣ* dan *hudud* adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah maka dalam Al- Qur'an hanya menegaskan bentuk sanksi *qiṣāṣ* bagi pembunuhan dan penciderаan (jiwa dibalas dengan jiwa mata dibalas dengan mata, dan lainya), sanksi bagi zina adalah cambuk 100 kali (rajam hanya disebut dalam "hadist ahad"yang para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hujjiyahnya: apakah bisa dijadikan dalil atau tidak hukum rajam), *qadaf* (cambuk 80 kali) dan pencurian dengan potong tangan.[42]

Inilah empat tindak pidana "murni" yang disebutkan Ibnu Rusyd tadi. Sedangkan sanksi bagi minum khamr, maisir (judi), murtad, dan lainya meskipun dalam Al- qur'an sebagai pelanggaran tidak ada teks yang jelas dalam Al- qur'an mengenai bentuk hukumanya. Disinilah para ahli fiqh mengeluarkan ijtihad dan kreativitasnya untuk menentukan sanksi yang masuk dalam ranah "ta'zir".

---

[40] Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, (Jakarta: Dar al Kutub Indonesia, 1993), 2289.
[41] Hanafi, *Azaz-azaz Hukum*, 108.
[42] *Ibid.*, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam kenyataanya adalah bahwa seseorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila. Bagaimana dengan orang yang mabuk? Di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa oang mabuk bisa lepas dari hukuman namun dapat juga terkena hukuman dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasrkan keadaan daya berfikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat mnentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman tetapi pemeliharaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id